

**KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP
PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE
REFORMASI**

**Oleh
Putri Hafidati**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Al azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

phafidati@unis.ac.id

Abstrak-Kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia ialah kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Pada akhirnya keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan masing – masing.

Kata Kunci : Peningkatan Mutu Pendidikan, Arah kebijakan Publik di Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa, sebab untuk menjadi bangsa yang maju merupakan suatu

cita – cita yang diharapkan pada suatu negara. Biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimewa lagi jika banyak orang berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.³⁸ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.³⁹

Yang tertuang di dalam Undang – undang Dasar 1945 pemerintah memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN, ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjamin tiap-tiap warga negaranya agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Namun yang dijelaskan Undang – Undang Dasar mengenai kesejahteraan dalam pendidikan hal ini tidak disadari betul oleh masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan bukan hal yang utama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Selain itu pemerintah juga tidak mengawasi betul pengalokasian dana tersebut, sebab sebagian masyarakat yang menyadari akan pentingnya pendidikan masih sulit dalam mengenyam pendidikan.

³⁸ Republik Indonesia, Undang – undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1)

³⁹ *Ibid*, Pasal 31 Ayat (2)

Pendidikan masih terasa sangat mahal bagi sebagian masyarakat yang garis kehidupannya masih rata-rata dibawah garis kemiskinan. Masih ada ketimpangan antara sesama warga negara dalam mengenyam pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dirasakan sangat mahal bagi sebagian masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini juga yang menjadi kecemasan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya walau dengan harga yang sangat mahal⁴⁰.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Seharusnya pemerintah mengadakan pemerataan terhadap pendidikan. Pengalokasian dana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat demi tercapainya pendidikan yang memadai. Seharusnya pendidikan bukan hal yang sulit untuk di dapat ditengah era reformasi seperti ini.

Namun pada faktanya, fenomena yang tampak ditengah-tengah masyarakat adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik masyarakat dan permasalahan yang muncul contohnya seperti tingginya tingkat buta huruf, masih banyaknya pemuda atau remaja yang mengkonsumsi narkoba, munculnya perilaku geng motor, tindakan premanisme, serta berbagai kasus lainnya yang bersinggungan langsung dengan tujuan pendidikan.

Dalam uraian latar belakang masalah ini maka penulis akan mengkaji terkait Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan.

B. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru muncul pada masa pertengahan tahun 1960 yang mana sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik.⁴¹ Sementara itu kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis sejak adanya peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif.⁴²

Kebijakan publik sebagai apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Dalam hal ini, pokok kajiannya adalah negara. Yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan akan memiliki pengaruh atau dampak yang sama besarnya. Kebijakan publik ini bukan hanya keinginan pemerintah semata-mata tetapi ketika pemerintah melakukan suatu tindakan harus ada tujuan.⁴³

Dalam pembuatan keputusan (*decision making*), harus memiliki wewenang menggunakan keputusan seperti halnya membiarkan sesuatu terjadi dalam mengatasi persoalan publik. Pada perkembangannya, pengertian kebijakan publik ini diperbarui serta dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lain dalam ilmu yang sama.

Kebijakan publik adalah pengertian kebijakan publik adalah penentuan banyaknya nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang mana keberadaannya mengikat. Hanya pemerintahlah yang bisa melakukan tindakan kepada masyarakat. Tindakan yang dilakukan

⁴¹ Amnur, Muhdi Ali. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahim, 2007), hlm. 15

⁴² *Ibid.* hlm 20

⁴³ R. Dye Thomas, *Public policy is whatever governments choose to do or not to do*, 1981, hlm 67

tersebut adalah bentuk dari apa yang dipilih oleh pemerintah sebagai hasil pengalokasian nilai kepada masyarakat tersebut. Kebijakan Publik dapat dikelompokkan ke dalam proses manajemen yang merupakan tahapan dari rangkaian kerja pejabat publik.⁴⁴ Pengertian Kebijakan Publik termasuk dalam bentuk intervensi pemerintah, sebab hanya pemerintah saja yang bisa melakukan tindakan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik.

Pengertian kebijakan publik adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dibangun oleh para pejabat dan badan-badan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, kebijakan publik selalu memiliki tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang berisi tindakan pemerintah adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik juga memiliki makna yang positif maupun negatif. Dalam makna yang bersifat positif, pemerintah memutuskan bertindak untuk masalah tertentu setidaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam makna yang bersifat negatif, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu.⁴⁵

Elemen-elemen yang terpenting dalam kebijakan publik antara lain mencakup⁴⁶:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

⁴⁴ E. Anderson James, *Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*, 1975, hlm 85

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 130

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apayang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatumasalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidakmelakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Beragam definisi tentang konsep kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat umum yang mengemuka. Pertama, yang memandang bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat ini beranggapan bahwa pada umumnya semua tindakan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (Policy Implementation). Pandangan yang pertama melihat bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan pandangan yang kedua beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat dan dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara yang ditujukan untuk mengatasi segala persoalan ataupun masalah-masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat, baik yang sudah diterapkan maupun yang masih direncanakan. Pada dasarnya kebijakan publik dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap pembuatan kebijakan, pemerintah harus mengacu kepada

masyarakat karena objek dari kebijakan publik adalah kepentingan masyarakat.

Definisi kebijakan publik telah dikemukakan pada bagian terdahulu, sementara pengertian kebijakan pendidikan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud didalam budayanya.

B. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian keberadaan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden dan seorang wakil presiden, jajaran kementerian, dan jajaran badan atau lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan nasional.⁴⁷

Namun, khususnya pada tingkat nasional, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (pemimpin Departemen Pendidikan Nasional). Sehingga, segala bentuk kebijakan

⁴⁷ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*, 2010, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.34

pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun, dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan policy maker nasional.⁴⁸

Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing.

Sehubungan dengan evaluasi kebijakan pendidikan Era Otonomi masih belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan.⁴⁹ Sampai saat ini hasil dari kebijakan tersebut belum tampak, namun berbagai improvisasi di daerah telah menunjukkan warna yang lebih baik. Misalnya, beberapa langkah program yang telah dijalankan di beberapa daerah, berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat diimplementasikan sebagai berikut :

1. Telah berlakunya UN atau UNAS sebagai pengganti UASBN
2. Telah dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengganti BP3.

⁴⁸ Nugroho Riant, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, 2008, Jakarta. hlm 52

⁴⁹ *Ibid.* hlm 60

3. Telah diterapkan muatan lokal dan pelajaran keterampilan di sekolah SMP
4. Dihapuskannya sistem Rayonisasi dalam penerimaan murid baru.
5. Pemberian insentif kepada guru-guru negeri.
6. Bantuan dana operasional sekolah, serta bantuan peralatan praktik sekolah.
7. Bantuan peningkatan SDM sebagai contoh pemberian beasiswa pada guru untuk mengikuti program Pascasarjana.
8. Peningkatan profesionalisme guru dan dosen melalui penyelenggaraan profesi guru dan dosen untuk memperoleh sertifikat pendidik dan menjadi guru dan dosen profesional.
9. Penerapan pendidikan budaya dan karakter bangsa bagi semua jenjang pendidikan.

Pada praktiknya, setiap kebijakan mengandung multi tujuan yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Kebijakan pendidikan nasional disebut memperkuat peran negara dengan memastikan 20% anggaran negara untuk pendidikan nasional, namun di sisi lain ada pasal yang memperkuat peran publik dengan adanya komite-komite sekolah.

Kebijakan publik, dengan demikian, selalu mengandung multi fungsi, untuk menjadikan kebijakan sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Meski pemahaman ini penting, hal yang lebih penting lagi bagi pemerintah atau lembaga publik adalah berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

C. Arah kebijakan pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
- Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
- Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
- Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
- Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
- Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya;
- Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.⁵⁰

D. Karakteristik kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan, Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
2. Memenuhi aspek legal-formal, Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
3. Memiliki konsep operasional, Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

⁵⁰Republik Indonesia, Undang – undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 tahun 2003

4. Dibuat oleh yang berwenang, Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
5. Dapat dievaluasi, Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.
6. Memiliki sistematika, Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktorf yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

- **Pelaksanaan Kebijakan Publik**

Proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah

dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoritik pada tahap implementasi proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik, perbedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. Pelaksanaan kebijakan publik yang telah diterapkan di Indonesia yang telah dilakukan pemerintah cukup banyak salah satunya adalah penetapan alokasi dana untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, pemusatan oleh pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun serta yang tengah marak saat ini adalah perubahan kurikulum. Yang semuanya itu dilakukan demi pencapaian tujuan pendidikan yang lebih maksimal.

Pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja siap pakai, melainkan mengemban misi yang jauh lebih besar. Misalnya pendidikan juga mempersiapkan generasi penerus dengan akhlak, moral, dan kepribadian yang baik, pendidikan juga bertanggungjawab atas karakter jatidiri sebagai bangsa; dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi juga diharapkan mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan kehidupan masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Kebijakan dasar

dalam kaitannya dengan isu relevansi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Empat pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO pada tahun 1996 yaitu bahwa pendidikan harus memungkinkan dan membekali siswa dengan kemampuan untuk belajar mengetahui (*learning to know*), belajar bekerja atau mengerjakan sesuatu (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bermasyarakat (*learning to live together*).
2. Perubahan Kurikulum, Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan, hal ini didasari karena semata-mata ingin mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar semakin efektif.
3. Adanya pelatihan-pelatihan pada pengajar.
4. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pelatihan terhadap pengajar yang ada di daerah agar semata-mata meningkatkan kualitas pengajar agar semakin baik. Pelatihan pengajar ini juga menuntut agar lebih loyalitas terhadap profesinya sehingga dapat menjadikan anak didik semakin berkarakter.

C. PENUTUP

Masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia karena masalah ekonomi, orangtua tidak bisa membiayai, sedangkan si anak terpaksa bekerja. Putus sekolah juga dipicu jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal, kekerasan seksual, dan kriminalitas. Solusinya, adalah mementingkan sosialisasi kepada orangtua. Pembenahan sistem Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dapat menjadi solusi tambahan. "Sebagai sesama siswa, kita bisa menjadi relawan untuk membantu agar mereka yang putus sekolah tetap menerima

pelajaran. Salah satunya dengan membentuk forum membantu anak-anak putus sekolah,"

Pembangunan sekolah masih tidak merata karena sulitnya akses mencapai suatu daerah.

Lingkungan sekolah yang masih tidak aman. Salah satunya disebabkan oleh pengaruh teman sebaya dan contoh buruk dari guru seperti merokok di lingkungan sekolah.

Tingkat kehadiran guru rendah. Rendahnya tingkat kehadiran guru disebabkan faktor minat dan suasana kelas yang tidak kondusif. Para guru, terutama di daerah terpencil, perlu biaya banyak untuk pulang pergi ke sekolah.

Terkadang penguasaan materinya juga rendah sehingga siswa tidak mendapat ilmu yang baik. Sebaiknya kompetensi guru terus ditingkatkan dan tidak hanya diapresiasi tapi juga diberi sanksi jika mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Masih adanya diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Di antara faktor penyebabnya adalah sekolah umum enggan menerima ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), orangtua kurang bisa menerima kondisi anaknya, kompetensi guru untuk mengajar ABK juga kurang, serta masih mahal dan langkanya fasilitas yang dibutuhkan. Pemerintah harus serius menangani masalah diskriminasi ABK ini. Jadi yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah, perubahan cara pandang sangat diperlukan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap ABK, tidak ada anak yang tidak normal. Semua normal, hanya ada yang berkebutuhan khusus dan ada yang berkebutuhan umum. Tidak hanya itu, kita juga sangat mengapresiasi keberanian dan kemampuan para remaja tersebut dalam memetakan masalah dan solusinya. Untuk mengatasi persoalan – persoalan lebih baik menggunakan *mind map* untuk lebih terjangkau dan teratasi masalah – masalah di setiap wilayah.

Agar pemerintah mampu membuat suatu kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk perubahan dibidang pendidikan. Selain itu harus mampu merangsang masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam sebuah inovasi dibidang pendidikan agar pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnur, Muhdi Ali. 2007. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Fahim.
- Thomas R. Dye. 1981. Public policy is whatever governments choose to do or not to do.
- James E. Anderson, 1975. Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials.
- Imron, Ali. 2010. Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa depannya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Rian. 2008. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Perundang – undangan:

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003